



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
DENGAN  
PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG  
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN**

**NOMOR : 445/HM.04/K.JT-26/05/2023**

**NOMOR : 202/PC/SR-02/V/2023**

Pada hari ini, **Senin Tanggal Lima Belas**, Bulan **Mei**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di GrandDian Hotel, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 101, Kec. Pangkah, Kabupaten Tegal,, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IKBAL FAIZAL, M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **NUR FANANI, SE., MM.** : Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 21, Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama – sama disebut **Para Pihak**. Sepakat untuk melakukan kerja sama (PKS) dengan ketentuan sebagai :

**UMUM  
Pasal 1**

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan;

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal;
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara **Para Pihak** dalam melaksanakan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

1. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengelolaan pojok pengawasan Bawaslu/ Bawaslu *corner*;
3. Peningkatan kualitas SDM, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, penyampaian hasil publikasi pemilu dan pemilihan ;
4. Publikasi data digital yang disepakati para pihak;
5. Bidang-bidang lain yang disepakati **Para Pihak**.

## PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

### Pasal 4

1. Pihak Pertama menyediakan hasil publikasi baik *hardfile* maupun *softfile* meliputi: buku laporan hasil pengawasan pemilu Kabupaten Tegal, buletin terbitan Bawaslu Kabupaten Tegal, publikasi data pengawasan pemilu dan pemilihan untuk kepentingan dan implementasi hasil penelitian di masyarakat yang dilakukan **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Kedua** berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung **Pihak Pertama** sesuai dengan kesepakatan;
3. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dalam kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **Para Pihak** dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

**ADDENDUM**  
**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati oleh **Para Pihak** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**PENUTUP**

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah perjanjian kerja sama ini, bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**IKBAL FAIZAL, M.Pd.**

**PIHAK KEDUA**



**NUR FANANI, SE., MM.**